

Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah: *Interest Rate Swap* dan *Overnight Index Swap*

Definisi

Transaksi *interest rate swap* (IRS) adalah kontrak/perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam rupiah secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (*principal*) tertentu. IRS dapat menggunakan suku bunga JIBOR sebagai suku bunga untuk penentuan harga (*pricing*).

Transaksi *overnight index swap* (OIS) merupakan bagian dari transaksi *interest rate swap* yang perhitungan bunganya menggunakan basis bunga harian (dapat menggunakan IndONIA).

Tujuan dan Manfaat

- a. Mendorong efisiensi pembentukan harga di pasar uang rupiah.
- b. Memperkuat transmisi kebijakan moneter.
- c. Memberikan alternatif instrumen lindung nilai atas perubahan suku bunga rupiah.
- d. Mendukung perkembangan pasar surat utang di Indonesia.

Transaksi IRS dan OIS

- a. Dapat dilakukan oleh Bank dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing dalam rangka lindung nilai atas perubahan suku bunga rupiah.
- b. Bank yang melakukan transaksi IRS dan OIS dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk kepentingan Nasabah dan/atau Pihak Asing wajib melakukan analisis kebutuhan transaksi derivatif suku bunga rupiah.
- c. Dalam melakukan transaksi IRS dan OIS, Bank harus mengikuti konvensi pasar.
- d. Penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara *netting* dan wajib menggunakan rupiah.

Konvensi Pasar

- a. Konvensi pasar disusun dan disepakati pelaku pasar melalui asosiasi pelaku pasar, antara lain Indonesia Foreign Exchange Market Committee.
- b. Cakupan konvensi pasar antara lain jumlah desimal (dalam index IndONIA, *compound floating rates*, kuotasi OIS, dan nosional), perhitungan bunga, tenor, waktu setelmen, dan pembayaran bunga berdasarkan *netting*.